



WALIKOTA SERANG
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR :421.5/Kep.56-Huk/2009

TENTANG

**✓ PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 5 KOTA SERANG**

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Serang dan masih kurangnya tersedianya tempat pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB);
 - b. bahwa Dinas Pendidikan Kota Serang telah membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Kota Serang di Kecamatan Taktakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Serang tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Kota Serang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 12).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kota Serang Nomor 593/19-Sekot/2009 perihal Izin Penggunaan Lahan USB SMK Negeri 5 Kota Serang tanggal 22 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Kota Serang.
- KEDUA : Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Kecamatan Taktakan Kota Serang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendidikan Kota Serang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 09 Juli 2009.

WALIKOTA SERANG,



BUNYAMIN

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
3. Yth. Ketua DPRD Kota Serang;
4. Yth. Inspektur Kota Serang;
5. Yth. Kepala DPKD Kota Serang;
6. Yth. Kepala BKD Kota Serang;
7. Yth. Camat Taktakan.



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln Jend. Sudirman No 5 Komplek Stadion Ciceri Serang.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA SERANG

Nomor: 421.3/917 - Dispemdokot.
Tentang

Pemberian izin berdirinya SMKN 5 Kota Serang Kecamatan Taktakan Kota Serang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan KOMITE SEKOLAH yang telah berusaha mendirikan SMKN 5 KOTA SERANG di Kecamatan Taktakan Serang.
 - c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh komite tersebut telah dipenuhi.
 - d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang, sesuai dengan huruf a, b dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang pemberian izin kepada Komite Pendiri untuk mendirikan SMKN 5 KOTA SERANG yang berkedudukan Jl. Taktakan KM 04 Desa Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang, mulai tahun pelajaran 2008 / 2009.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang - undang nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 Tahun 1998
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala SMK Negeri 1 Kota Serang Pembukaan Sekolah Baru Nomor : 420/276/Kepegawaian, tanggal 28 Juni 2008
 2. Rekomendasi Kepala Desa Cilowong Nomor : 447/DS / CL / 279 / VI / 2008 tanggal 23 juni 2008
 3. Rekomendasi Kepala Desa Taktakan Nomor : 025/44/DS/VI/2008 , tanggal 23 Juni 2008
 4. Rekomendasi Kepala Desa Kuranji Nomor : / DS / 7 / VII / 2008, Tanggal 23 Juni 2008
 5. Rekomendasi Kepala Desa Kalang Anyar Nomor : / DS / KL / VI / 2008, Tanggal 23 Juni 2008
 6. Surat permohonan dari KOMITE PENDIRI nomor : 04 / KOMITE / 2008.
 7. Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Nomor : 096 / 923 - Dispemdokot tanggal 23 Agustus 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada Komite Sekolah untuk mendirikan SMKN 5 Kota Serang yang terletak di Jl. Taktakan Km 04 Kecamatan Taktakan Kota Serang , mulai tahun pelajaran 2008/ 2009
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi persyaratan izinnnya akan dicabut.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA / SMK Dinas Pendidikan Kota Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada tanggal : 08 Agustus 2008
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kota Serang



DITRACHIMAD ZUBAIDILLAH, M.Si
NIP. 130 720 434

Tembusan :

- a. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- b. Ditjen Dikdasmen di Jakarta
- c. Direktur pendidikan Menengah Umum Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
- e. Walikota Serang